BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Deskripsi kasus adalah uraian tentang kasus yang penulis angkat menjadi penelitian skripsi. Praktik Pernikahan Adat SukuBugis*Mappasikarawa* adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai setelah ijab Kabul dilaksanakan, mempelai laki-laki mendatangi mempelai perempuan karena sebelumnya antara mempelai laki-laki dan perempuan berada ditempat yang terpisah sehingga mempelai laki-laki dituntun untuk menemui mempelai perempuan.

Kemudian apabila mempelai laki-laki sudah berada ditempat mempelai perempuan, maka akan dituntun untuk menyentuh bagian-bagian tubuh istrinya dengan tidak lupa diniatkan hal-hal yang baik untuk rumah tangganya dan pembatalan wudhu bagi mempelai laki-laki karena sebelum bertemu dengan istri wudhu suami tidak boleh batal.

Kemudian praktik ini bermula karena zaman dulu orang tua atau nenek moyang sangat menjunjung yang namanya *Siri* (Harga diri), sehingga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anaknya sebelum menikah, seperti kawin lari, zina dan lain sebagainya.

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 5 orang informan yaitu Pelaku *Mappasikarawa*, Pelaksana *Pappasikarawa*, Tokoh *Pappasikarawa* dan Tokoh Masyarakat mengenai Tradisi *Mappasikarawa*, maka penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : AR

Umur : 57

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Kepala Desa

Agama : Islam

Alamat : Jl. Polewali

b.Deskripsi Data

Hasil wawancara pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Bapak AR beliau adalah salah satu Tokoh masyarakat yang telah menyaksikan tradisi *Mappasikarawa* sejak dulu hingga sekarang. Bapak AR mengatakan mengenai tradisi *Mappasikarawa* itu adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis. *Mappasikara* ini tidak memiliki hubungan dengan Hukum Islam karena dari dulu hingga sekarang tidak pernah ditemukan ada ayat didalam Al-Qur'an maupun Hadis yang membahasnya.

Kemudian Bapak AR mengatakan bahwa pelaksanaan Mappasikara dilakukan setelah akad nikah dimana mempelai laki-laki memasuki kamar untuk melakukan tradisi Mappasikarawa tersebut. Dimana tradisi *Mappasikarawa* ini adalah momen pertama kali bertemuanya antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, pemberian mahar dan sentuhan pertama atau pembatalan air wudhu.

"Antara otting buranewe sibawa botting kunraie ende nengka nasiruntu, engkana ade mappasikarawa nappai ipasiruntu bottinge dan ende nengka sisseng sampai ipabotting"

" artinya dengan tradisi *Mappasikarawa* ini tempat bertemunya pertama kali antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan sebelumnya tidak pernah kenal atau pun bertemu sampai ijab Kabul dilaksanakan"

Bapak AR juga menjelaskan orang-orang yang terlibat didalam tradisi ini adalah mempelai laki-laki dan perempuan, *Pappasikarawa* (orang tetua yang memandu jalannya tradisi ini), keluarga dekat dari kedua mempelai. Mengenai tujuan dari tradisi *Mappasikarawa* ini mengarah kepada hal-hal yang baik untuk rumah tangga kedua mempelai.

Bapak AR juga bercerita mengenai Faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikara* ini adalah karena antara pengantin laki-laki dan pengantian perempuan sebelumnya tidak saling kenal hanya orang tua kedua belah pihak saja yang saling kenal, sehingga perihal persiapan pernikahan yang mengurus adalah orang tua calon penggantin. Orang dulu itu sangat menjunjung rasa malu (*Siri*) ditandai dengan apabila seorang

¹ AR, Kepala Desa, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 09 Februari 2022

laki-laki masuk kerumah, maka para anak gadis itu diminta bersembunyi tidak boleh terlihat dan apabila laki-laki melewati batas ruang tamu dianggap tidak sopan, sehingga dengan adanya tradisi *mappasikarawa* ini dapat menjadikan rumah tangga penggantin awet maupun langgeng sesuai dengan niat-niat atau tujuan dari tradisi *mappasikarawa* yang telah dijelaskan.²

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : UM

Umur : 46

Pendidikan : STlA

Pekerjaan : Karyawan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Polewali

b.Deskripsi Data

Hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2022 dengan Bapak UMbeliau adalah salah satu Tokoh masyarakat yang telah menyaksikan tradisi *Mappasikarawa* bahkan beliau sebagai orang yang pernah melakukan tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahannya.

Mappasikarawa menurut bapak UM adalah tradisi dimana tempat bertemunya pertama kali pengantian laki-laki dan perempuan yang mana sebelumnya tidak pernah bertemu karena memang dulu itu tidak ada

 $^2\mathrm{AR},$ Kepala Desa, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 09 Februari 2022 jam 07.27 WITA

namanya *HandPone* apalagi sosial media yang memudahkan untuk orang saling kenal walaupun berbeda daerah bahkan Negara. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak AR mengenai keterkaitan hukum islam dengan tradisi ini beliau mengatakan bahwa memang beliau tidak pernah menjumpai atau mendengar ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang ini akan tetapi perlu dimengerti bahwa didalam tradisi ini tidak ada hal-hal yang melanggar Hukum Islam atau bertentangan dengan Hukum Islam.³

Kemudian Bapak UM menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi Mappasikarawa ini. Pada tradisi Mappasikarawa ini dilakukan oleh keluarga tetua yang dihormati ataupun yang dituakan. Serangkaian prosesi tersebut sebagai berikut :

- Pada saat proses akad nikah mempelai perempuannya tidak bersanding dengan mempelai laki- laki melainkan berada dalam kamar, karena tidak diperbolehkan bertemu sebelum akad nikah selesai.
- 2. Setelah itu mempelai laki-laki memasuki kamar dimana mempelai perempuan berada yang dijaga oleh pihak keluarga perempuan dengan melakukan tradisi *Mappasikara*, diantaranya:
 - a) Mempelai laki- laki diantar oleh pihak keluarganya hingga sampai kedepan pintu dan tidak bisa begitu saja masuk dengan mudah untuk bisa menemui sang istri. Keluarga

³UM dan AR, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 09 Februari 2022 jam 10.16 WITA

mempelai perempuan menghalangi mempelai laki-laki masuk bersama rombongannya dengan duduk seunjuran didepan pintu atau tarik menarik pintu kamar antara pihak mempelai pengantin laki-laki dan perempuan, pada proses ini maka pihak mempelai laki-laki akan menyerahkan seserahan apa saja yang dimiliki mempelai laki- laki seperti berupa uang logam, uang kertas, gula- gula, kopiah dan lain sebagainya agar diperbolehkan masuk kedalam kamar bersama dengan beberapa orang keluarga. Tujuan dari seserahan tadi adalah bagian dari hiburan dalam prosesi *Mappasikarawa* ini.

"Tau yoloe endegaga yaseng hiburan jadi ero napancaji aroakeng "

- " Orang dulu tidak ada hiburan sehingga dengan drama drama yang terselip dari tradisi Mappasikarawa ini yang dijadikan hiburan "
- b) Mempelai laki-laki duduk didepan mempelai perempuan atau berhadapan sambil meniatkan didalam hati bahwa semoga istri ini nantinya tunduk dan patuh terhadap suami artinya suara istri tidak lebih tinggi dari suami, kemudian berniat dalam perkawinannya ini laggeng dan niat lain yang pada intinya adalah niat kebaikan untuk kelangsungan rumah tangganya.

- c) Mempelai laki- laki berdiri mengelilingi mempelai perempuannya sebanyak tiga kali.
- d) Mempelai laki- laki kembali duduk didepan mempelai perempuannya.
- e) Mempelai laki- laki kemudian akan dituntun untuk menyentuh lembut memegang anggota tubuh mempelai perempuan sebagai sentuhan yang pertama kali yang dilakukan oleh sang suamikepada sang istri. Sentuhan tersebut yang pertama kali diharuskan adalah bagaian ubunubun yang memiliki makna agar suami tidak diperintah atau diremehkan oleh sang istri dan menyentuh bagian yang dimana anggota tubuh tersebut memiliki daging atau berisi dalam artian walaupun sekurus apapun orang itu pasti tetap memiliki daging. Makna dari memegang bagian yang berisi tadi adalah mudah- mudahan didalam membina rumah tangganya nanti memiliki rezeki yang banyak.lalu pada saat berjabat tangan atau bersentuhannya ibu jari, maka hal ini memiliki makna bahwa suami istri nantinya saling mengerti sehingga tidak akan terjadi pertengkaran atau perselisihan seandainya pun terjadi maka bisa dengan segera untuk saling memaaf kan.⁴

 4 UM, Karyawan, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 09 Februari 2022 Jam 10.16 WITA.

f) Mempelai laki- laki dan mempelai perempuan bersaing siapa yang lebih duluan berdiri pada saat duduk berhadapan dan dibimbing oleh masing-masing keluarga dua belah pihak dengan tujuan adalah apabila mempelai laki- laki yang lebih dulu berdiri maka diharapkan nantinya mudah mudahan sang istri tunduk dan patuh terhadap sang suami, begitu pun sebaliknya apabila mempelai perempuan yang lebih dulu berdiri diharapkan sang suami tidak menyianyiakan sang istri.

Bapak UM juga menjelaskan *Tradisi Mappaikarawa* sudah ada sejak dulu dan masyarakat meneruskan tradisi yang telah berlaku secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Faktor yang melatar belakanginya adalah dulu itu tidak adanya alat komunikasi seperti sekarang yang dapat menghubungkan komunikasi dari jarak jauh sehingga orang dulu itu jarang ada yang bertemu antara laki-laki dan perempuan dan mereka hanya dijodohkan, walaupun ada yang bertemu maka mereka hanya sebatas saling memandang tidak ada terjadi pembicaraan apalagi mengenai seluk beluk satu sama lain. Alasan mengapa orang dulu itu tidak mempertemukan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperi, zina, kawin lari akan tetapi hal ini tidak menjamin semua anak muda tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik.

"Tau yoloe menga padissengenna jadi oro to sabana natauri tau yolo, makana tamatoanna pasissenggi supaya anana botting sibawa burane makanjae"

"Orang dulu banyak memiliki kajian-kajian yang tidak sesuai ajaran islam untuk menggait perempuan jadi itu alasan yang ditakutkan orang dulu, makanya orangtunya yang mencarikan pasangan untuk anaknya supaya anaknya menikah dengan laki-laki yang baik"

3. Informan III

a.Identitas Informan

Nama : FR

Umur : 43

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Agama : Islam

Alamat : Jl. Polewali

b.Deskripsi Data

Hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2022 dengan Bapak FR beliau adalah salah satu pelaku tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahannya. *Mappasikarawa* menurut Bapak Firman adalah mempelai laki-laki nantinya akan menyentuh istrinya untuk pertama kalinya dengan memegang bagian-bagian tertentu sebagai mana tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini adalah kedua Mempelai, Tetua yang dihormati dan kedua belah pihak.

Bapak FR juga menjelaskan proses tradisi *Mappasikarawa* diawali dengan pengantian perempuan menunggu didalam kamar yang tertutup dimana pintu itu dijaga oleh pihak mempelai perempuan, kemudian disaat mempelai laki-laki ingin memasuki kamar dia akan dihadang untuk dimintai untuk memberikan sesuatu setelah itu barulah diperbolehkan masuk oleh pihak mempelai perempuan, kedua mempelai didudukkan berhadapan nanti mempelai laki-laki akan dituntut untuk menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai perempuan mengenai hal ini memiliki banyak versi tergantung dari niat *Pappasikarawa*. Ada juga versi lain yang mana Mappasikarawa ini diawali dengan Pappasikarawa menuntun mempelai laki-laki yang mana ibu jari tangan mempelai lakilaki dipegang dan mengarahkan ketelapak tangan mempelai perempuan dan bagian bagian yang padat kemudian diniatkan dalam hati sesuai arahan dari *Pappasikarawa*. Salah satu doa yang biasanya diniatkan "Cannapodo yareng dalle mega, mancaji kundrai sabbara kalo engka masalah sibawa mancaji bene makanja endena mewa-mewa "

" Semoga diberikan rezeki yang berlimpah, menjadi wanita yang selalu kuat menghadapi segala masalah serta selalu menjadi istri yang patuh terhadap suami "

Proses terakhir *Pappasikarawa* memegang masing-masing tangan kedua mempelai dan menyuruhnya untuk berdiri secara bersamaan dan cepat, yang duluan berdiri nanti dianggap yang memimpin misalnya mempelai laki-laki yang lebih dulu berdiri maka diniatkan bahwa nantinya

selama perkawinan si istri nantinya taat dan patuh kepada suami sebaliknya kalo si istri duluan berdiri maka diniatkan selama perkawinan si suami tidak akan semena-mena dengan istri.

Bapak FR juga menjelaskan mengenai latar belakang adanya tradisi ini adalah jaman dulu antara remaja perempuan dan remaja laki-laki tidak boleh bertemu karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang mana pada jaman itu kejadian-kejadian nikah sirih, kawan lari, bahkan perzinahan sering terjadi oleh karena itu anak-anak mereka sangat diawasi dengan ketat, sehingga mengenai pemilihan jodoh itu dipilihkan oleh orang tua. Kemudian salah satu diantaranya lagi adalah sebagai hiburan diacara pernikahan karena pada jaman dulu jauh dari teknologi sehingga tidak ada yang dijadikan hiburan.⁵

Mengenai pro kontra dimasyarakat tentang tradisi ini adalah apabila tidak dilaksanakan maka pernikahannya dianggap tidak ideal dalam Adat setempat tapi jelas dalam Hukum Agama dan Negara sudah Sah. Bentuk sanksi yang didapat yang mana masyarakat menganggap apabila pasangan suami istri yang tidak melakukan tradisi *Mappasikarawa* kemudian pernikahannya tidak harmonis atau bahkan bercerai akan menjadi omongan orang atau tetangga

"Endepang napigaui jadi erona saba'na massarang"

⁵FR, Guru, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 16 Februari 2022 Jam 11.41 WITA

-

[&]quot;Tidak dilaksanakan, sehingga menjadi dampak perceraian"

" Madoko benena tapi endegaga penyaki'na eroa saba'na pang ende napigaui"

" Kurus istrinya setelah menikah tapi tidak ada penyakit itu sebab karena tidak melaksanakan tradisi "6"

4. Informan IV

a.Identitas Informan

Nama : HT

Umur : 64

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Polewali

b.Deskripsi Data

Hasil wawancara pada tanggal 17 Februari 2022 dengan Bapak HTbeliau adalah salah satu Tokoh tetua dimasyarakat suku Bugis di Desa Polewali Marajae yang sering menjadi *Pappasikarawa* (orang yang memandu jalanya tradisi *Mappasikarawa*).

Mappasikarawa menurut Bapak HT adalah pertama kali bertemunya antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan setelah melakukan akad nikah dan sudah secara sah menjadi suami istri dimana sang pengantin laki-laki nantinya dituntun atau diarahkan memegang bagian bagian tubuh mempelai perempuan sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan.

⁶FR, Guru, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 16 Februari 2022 jam 11.41 WITA

Bapak HT menjelaskan mengenai keterkaitan antara tradisi *Mappasikarawa* dengan Hukum islam berbeda dari informa lain beliau menjelaskan bahwa antara tradisi *Mappasikarawa* dengan Hukum Islam itu memiliki kaitan dimana dalam tradisi ini pengantin laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya sebelum bersentuhan dengan istrinya dalam artian suami harus membatalkan wudhu dengan istrinya tidak boleh dengan yang lain. Beliau Juga mengatakan didalam tradisi nantinya mempelai laki-laki meniatkan hal-hal yang baik saat melakukan prosesi tersebut supaya nantinya sang istri tidak semena-mena dengan suami, jika dilihat pernikahan sekarang ini belum lama setelah menikah istri itu sudah berani dengan suami baik berkata kasar, merendahkan suami dan lain sebagainya.

Kemudian Bapak HT menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi Mappasikarawa sama dengan Bapak FR."⁷

Bapak HT juga menjelaskan mengenai faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikarawa* ini salah satu faktor lainnya adalah sebagai hiburan pernikahan karena pada zaman dulu itu tidak ada hiburan sama sekali seperti saat ini, zaman sekarang itu sudah banyak hiburan diantaranya: Habsyih, Organ, Nasid dan lain sebagainya.

Bapak HT juga menjelaskan mengenai pro dan kontra pada zaman sekarang dimasyarakat mengenai tradisi ini karena sudah mengalami

-

⁷HT dan FR, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 17 Februari 2022 jam 13.16 WITA

perubahan dalam bidang teknologi yang mempengaruhi tradisi Mappasikarawa.

" Tau yoloe makkaja adena makkokoe nallupai ade maccueni kenna ade kokkoe"

" Orang dulu itu bagus sangat menjunjung tinggi akan tradisi namun sekarang ini tradisi sudah mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman "8

5. Informan V

a.Identitas Informan

Nama : HB

Umur : 61

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Jl. Polewali

b.Deskripsi Data

Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2022 dengan Bapak HB beliau adalah salah satu Tokoh masyarakat yang sering terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahannya.

Mappasikarawamenurut Bapak HB adalah kegiatan yang dilakukan setelah ijab Kabul telah selesai, Mappasikarawa ini dilakukan sebagai rangkaian dari akad nikah dengan tujuan pengantin mendapat kebahagian, kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin dalam rumah

 $^{^8\}mathrm{HT},$ Wiraswasta, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 17 Februari 2022 jam 13.16 WITA

tangganya. Beliau juga beranggapan bahwa keterkaitan antara tradisi dengan hukum islam itu ada karena hal-hal didalamnya juga mengandung ayat suci Al-Qur'an.

Bapak HB juga menjelaskan mengenai proses dari tradisi Mappasikarawa, Prosesi yang diawali dengan mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan kedalam kamar. Dalam penjemputan tersebut pintu kamar ditutup dengan rapat dan dijaga oleh keluarga mempelai perempuan, pintu baru dapat dibuka apabila syarat dari keluarga perempuan. Akan tetapi apabila masih tarik menarik pintu biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sesuatu seperti uang logam, gula-gula, kopiah dan lain sebagainya, Hal ini bermaksud agar suami kelak tidak semena-mena dengan istri karena diperolehnya dengan susah payah. Apabila sudah diperbolehkan masuk maka mempelai laki-laki dihadapkan dengan mempelai perempuan kemudian Pappasikarawa memegang ibu jari dari kedua mempelai lalu ibu jari pengantin laki-laki dituntun untuk diletakkan dibagian samping kiri kening dan Pappasikarawa akan membacakan ayat Al-Qur'an "Qul inkuntum tuhibunallah" lalu pengantian laki-laki melanjutkan ayat tersebut dengan bacaan "Fattabi'unii yuhbibkumullaahu".

Bapak HB juga menjelaskan mengenai latar belakang adanya tradisi ini tidak jauh berbeda dengan pernyatan Bapak AR. 9

 $^9\mathrm{HB}$ dan AR, Wawancara pribadi , Desa Polewali Marajae, 19 Februari 2022 jam 10.29 WITA

-

Matriks Hasil Wawancara

Informan	Praktik	Faktor
Abd. Razak	Praktik Mappasikarawa itu adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis dari zaman dulu hingga sekarang. Tradisi Mappasikara ini tidak memiliki hubungan dengan hukum Islam karena dari dulu hingga sekarangtidak pernah ditemukanada ayat didalam Al-Qur'an maupun Hadis yangmembahasnya.	Faktor yang latar belakangi tradisiMappasikara adalah antara pengantin laki-laki dan pengantian perempuansebelumnya tidak saling kenal hanya orang tua kedua belah pihak saja yang saling kenal, sehingga perihal persiapan pernikahan yang mengurus adalah orang tua calon penggantin. Karena orang dulu itu sangat menjunjung rasa malu (Siri) ditandai dengan apabila seorang laki-laki masuk kerumah, maka para anak gadis itu diminta bersembunyi tidak boleh terlihat dan apabila laki-laki melewati batas ruang tamu dianggap tidak sopan, sehingga dengan adanya tradisi mappasikarawa ini dapat menjadikan rumah tangga penggantin awet maupun langgeng sesuai dengan niat-niat atau tujuan dari tradisi mappasikarawa yang telah dijelaskan.

Umar	Praktik Mappasikarawa adalah dimana tempat bertemunya pertama kali pengantian lakilaki dan perempuan yang mana sebelumnya tidak pernah bertemu karena memang dulu itu tidak ada namanya Hand Pone apalagi sosial media yang memudahkan untuk orang saling kenal walaupun berbeda daerah bahkan Negara.	Faktor yang melatarbelakanginya adalah dulu itu tidak adanya alat komunikasi seperti sekarang yang dapat menghubungkan komunikasi dari jarak jauh sehingga orang dulu itu jarang ada yang bertemu antara laki-laki dan perempuan dan mereka hanya dijodohkan, walaupun ada yang bertemu maka mereka hanya sebatas saling memandang tidak ada terjadi pembicaraan apalagi mengenai selukbeluk satu sama lain.
Firman S.Pdi	Praktik Mappasikarawa ini diawali dengan Pappasikarawa menuntun mempelai laki-laki yang mana ibu jari tangan mempelai laki-laki dipegang dan mengarahkan ketelapak tangan mempelai perempuan dan bagian bagian yang padat kemudian diniatkan dalam hati sesuai arahan dari Pappasikarawa.	Salah satu faktornya adalah sebagai hiburan diacara pernikahan karena pada zaman dulu jauh dari teknologi sehingga tidak ada yang dijadikan hiburan. Tradisi ini wajib dilaksanakan akan tetapi apabila tidak dilaksanakan mendapat sanski sosial yang mana masyarakat menggap pernikahan dalam adat setempat belum ideal dan apabila pasangan suami istri yang tidak melakukan tradisi Mappasikarawa kemudian pernikahannya tidak harmonis atau bahkan bercerai akan menjadi omongan orang atau tetangga
H. Taher	Praktik <i>Mappasikarawa</i> mengenai	Mengenai faktor yang melatar belakangi sama

keterkaitan tradisi dengan pendapat bapak antara Mappasikarawa dengan Firman, tradisi ini wajib Hukum islam berbeda dari dilaksanakan apabila informanlain, beliau tidak dilaksanakan menjelaskan bahwa antara mendapat sanksi sosial tradisi *Mappasikarawa* dengan bahkan dianggap hukum islam itu memiliki perkawinannya menurut kaitan dimana dalam tradisi ini adat setempat tidak ideal pengantin laki-laki tidak boleh namun menurut hukum bersentuhan dengan yang islam dan Negara itu sah. bukan muhrimnya sebelum bersentuhan dengan istrinya dalam artian suami harus membatalkan wudhu dengan istrinya tidak boleh dengan yang lain. H. Bundu **Praktik** Faktor yang latar Mappasikarawakegiatan yang belakangi tradisi dilakukan setelah ijab Kabul Mappasikara ini adalah telah selesai, Mappasikarawa karena antara pengantin ini dilakukan laki-laki dan pengantian sebagai rangkaian dari akad nikah perempuansebelumnya dengan pengantin tidak saling kenal hanya tujuan mendapat kebahagian, orang tua kedua belah kedamaian dan kesejahteraan pihak saja yang saling lahir dan batin dalam rumah kenal, sehingga perihal tangganya. persiapan pernikahan yang mengurus adalah orang calon penggantin.

B. Analisis Data

1. Proses pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa*

Suku Bugis adalah salah satu suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat, sehingga mengenai tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri keluarga sangat dihindari atau sering disebut "*Matandre Siri*".

Berkenaan dengan wawancara dengan informan, maka penulis menemukan persamaanpendapat dari kelimainforman tersebut sebagaimana yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya.Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis penulis sebagai berikut:

Prosesi pernikahan bagi orang Bugis bukan sekedar jamuan biasa, akan tetapi sesuatu yang sangat sakral. Mengenai tradisi *Mappasikarawa* pada suku Bugis diDesa Polewali Marajae adalah tradisi dimana mempertamukan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan setelah melakukan akad nikah dan sudah secara sah menjadi suami istri dan memegang bagian bagian tubuh mempelai perempuan sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan tidak lupa disertai dengan niat-niat yang baik.

Pada saat proses akad nikah mempelai perempuannya tidak bersanding dengan mempelai laki- laki melainkan berada dalam kamar, karena tidak diperbolehkan bertemu sebelum akad nikah selesai, kemudian mempelai laki-laki memasuki kamar dimana mempelai perempuan berada yang dijaga oleh pihak keluarga perempuan dimana keluarga mempelai perempuan menghalangi mempelai laki-laki masuk bersama rombongannya dengan duduk seunjuran didepan pintu atau tarik menarik pintu kamar antara pihak mempelai pengantin laki-laki dan perempuan, pada proses ini maka

pihak mempelai laki-laki akan menyerahkan seserahan apa saja yang dimiliki mempelai laki- laki seperti berupa uang logam, uang kertas, gula- gula, kopiah dan lain sebagainya agar diperbolehkan masuk kedalam kamar bersama dengan beberapa orang keluarga, kemudian mempelai laki-laki duduk didepan mempelai perempuan atau berhadapan sambil meniatkan didalam hati bahwa semoga istri ini nantinya tunduk dan patuh terhadap suami artinya suara istri tidak lebih tinggi dari suami, kemudian berniat dalam perkawinannya ini laggeng dan niat lain yang pada intinya adalah niat kebaikan untuk kelangsungan rumah tangganya, mempelai laki- laki berdiri mengelilingi mempelai perempuannya sebanyak tiga kali, mempelai laki- laki kembali duduk didepan mempelai perempuannya, mempelai laki- laki kemudian akan dituntun untuk menyentuh lembut memegang anggota tubuh mempelai perempuan sebagai sentuhan yang pertama kali yang dilakukan oleh sang suami kepada sang istri. Sentuhan tersebut yang pertama kali diharuskan adalah bagaian ubunubun yang memiliki makna agar suami tidak diperintah atau diremehkan oleh sang istri dan menyentuh bagian yang dimana anggota tubuh tersebut memiliki daging atau berisi dalam artian walaupun sekurus apapun orang itu pasti tetap memiliki daging. Makna dari memegang bagian yang berisi tadi adalah mudahmudahan didalam membina rumah tangganya nanti memiliki rezeki yang banyak, lalu pada saat berjabat tangan atau bersentuhannya ibu

jari, maka hal ini memiliki makna bahwa suami istri nantinya saling mengerti sehingga tidak akan terjadi pertengkaran atau perselisihan seandainya pun terjadi maka bisa dengan segera untuk saling memaafkan, kemudian mempelai laki- laki dan mempelai perempuan bersaing siapa yang lebih duluan berdiri pada saat duduk berhadapan dan dibimbing oleh masing-masing keluarga dua belah pihak dengan tujuan adalah apabila mempelai laki- laki yang lebih dulu berdiri maka diharapkan nantinya mudah mudahan sang istri tunduk dan patuh terhadap sang suami, begitu pun sebaliknya apabila mempelai perempuan yang lebih dulu berdiridiharapkan sang suami tidak menyia- nyiakan sang istri.

Dalam tradisi *Mappasikarawa* masyarakat Bugis terdapat beberapa tahapan atau prosesi dan memiliki versi yang berbeda akan tetapi tetap dengan niat yang sama untuk kesejahteraan rumah tangga. *Mappasikarawa* merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan masyarakat Bugis.

Pandangan Islam terhadap pernikahan adat budaya lokal pada perkawinan disuatu daerah bisa dipertahankan dan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran islam atau tidak terdapat unsur kemusyrikan didalamnya. Berdasarkan kaidah fiqih yang mengatakan

" Yang telah menjadi Urf maka itu seperti syarat meski tidak terlafadzkan " 10

¹⁰Syeh Ahmad, Syarh Qawai'id Fiqhiyah, 241.

"Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran Hukum" 11

Kaidah ini berhubungan dengan adat kebiasaan. Dalam bahasa arab terdapat dua istiah tentang adat kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'Urf*. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan yang dilakukan dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruknya, sedangkan '*Urf* digunakan dengan memandang ada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak.¹²

Macam- macam 'Urf

- a. *Al-'urf al- Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai Negara disatu masa. Contoh, adat yang biasa berlaku dibeberapa negeri dalam memakai ungkapan "Engkau telah haram aku gaui" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
- b. *Al- 'Urf al- Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contoh, penggunaan kata "kendaraan" untuk *himar* disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.
- c. *Al- 'urf al- Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-qur'an dan

.

¹¹Ahmad Sabiq bin Abdullatif, *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqih islam*(Pustaka alfurqan, 2009), 114.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009),388.

hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat keapada mereka, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

d. *Al- 'urf al- Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalildalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara.¹³

Suatu adat atau '*urf* dapat diterima apabila tidak bertentangan Hukum Islam, seperti Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menyebabkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan.

Tradisi *Mappasikarawa* ini termasuk kedalam *'UrfFasid* karena tradisi *Mappasikarawa*dianggap masyarakat setempat apabila tidak dilaksanakan pernikahannya tidak ideal namun pada dasarnya pernikahnya sudah sah menurut Hukum Islam dan Hukum Negara. Jadi saya tidak sependapat dengan masyarakat yang mewajibkan tradisi *Mappasikarawa*, karena menurut saya apabila tradisi ini tidak dilakukan pun tidak memiliki dampak yang mudharat karena pernikahannya sebelumnya sudah sah dan tidak memiliki keterkaitan dengan rukun maupun syarat pernikahan yang dapat membatalkan pernikahan.

Di dalam syariat memang tidak dikenal *Mappasikarawa* ini tetapi karena hal tersebut sudah menjadi *'Urf*akan tetapi yang menjadikannya fasid karena masyarakat setempat yang mewajibkan apabila tidak dilaksanakan dianggap pernikahannya tidak ideal ini lah yang menyalahi

¹³Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 155.

syariat Islam, karena mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram yang mana pernikahan tersebut sudah sah kemudian dikatakan tidak ideal.

Adapun implimentasi dan proses tradisi *Mappasikarawa* yang ada semata-mata dengan tujuan agar pengantin tersebut mendapat kebahagian dan kesejahteraan lahir dan batin , dan mengarungi bahtera rumah tangga yang mana sesuai dengan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1. Tahun 1974.

Tradisi *Mappasikarawa* ini tidak tidak memiliki keterikatan dengan Rukun dan syarat Pernikahan karena tradisi ini dilaksanakan setelah ijab Kabul dan pernikahannya sudah dianggap sah, akan tetapi walaupun sudah dianggap sah oleh agama dan Negara apabila tradisi *Mappasikarawa* tidak dilaksanakan maka dianggap tidak ideal pernikahannya menurut adat setempat.

2. Faktor yang melatar belakangi tradisi *Mappasikarawa*

Sebelum kedatangan islam sistem adat budaya lokal sangat kental dikalangan masyarakat Bugis karena bagi mereka hal itu adalah sesuatu yang sangat kramat yang telah mereka junjung sejak nenek moyang terdahulu namun masuknya pengaruh islam dimasyarakat Bugis hal ini sudah terlihat adanya pembaharuan Islam dalam kebudayaan lokal masyarakat Bugis, sejak adanya pengaruh islam pelaksanaan pernikahan

tetap dilaksanakan secara kebudayaan namun mereka melaksanakan dengan pembaharuan islam. 14

Berdasarkan Hasil wawancara maka diperoleh data bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi *Mappasikarawa* dalam prosesi pernikahan adalah dulu memang masih kurangnya pemahaman masyarakat suku Bugis diDesa Polewali Marajae tentang agama terkait pernikahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif yang digunakan orang dulu sebelum mengenal islam adalah tradisi, memang pada zaman itu Undang-undang sudah dikeluarkan akan tetapi tidak berlaku dimasyarakat artinya Undang-undang sudah ada tapi belum diaplikasikankarena masyarakat menganggap pada zaman itu pemerintah memiliki kepentingan tersendiri dan juga kurang disosialisasikan kemasyarakat.

Sebelum masuknya islam suku Bugis diketahui dalam pemilihan jodoh mengutamakan dalam ruang lingkup keluarga terdekat, bahkan sebagian keluarga hanya memperbolehkan anaknya menikah dengan keluarga dari orang tuanya, namun setelah masuknya islam telah disempurnakan bahwa pemilihan jodoh tidak harus dalam silsilah keluarga namun diluar silsilah keluarga pun dapat dijadikan pendamping.

Dapat disimpulkan bahwa orang dulu hanya menikahkan anaknya dengan keluarga dekat dan sesama orang Bugis, tidak memperbolehkan antara remaja laki-laki dan wanita bertemu karena ditakutkan terjadi halhal yang tidak diinginkan seperti, kawin lari, nikah sirih, zina, Bahkan

¹⁴Hardianti, *Adat pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju kec. Kajuara Kab. Bone dalam perspektif budaya Islam*, (UIN Alauidin Makassar,2015),78.

apabila laki-laki yang ingin bertamu tidak boleh melewati batas ruang tamu apabila melewati batas dianggap tidak sopan karena orang dulu sangat menjunjung*Siri* (*Rasa* malu).

Meninjau permasalahan ini jelas bahwa adanya tradisi Mappasikarawa ini adalah salah satu alternatif untuk muda mudi menghindari zina, kawin lari dan lain sebagainya, Dalam islam sangat melarang untuk mendekati zina apalagi sampai melakukan zina.

Seperti yang dijelaskan dalam Q. S. A- Isra/17:32.

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.Dan suatu jalan yang buruk." 15

Adapun dampak negatif dari mendekati zina dan berzina ialah merusak kehormatan, merusak garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan, merusak ketenangan hidup rumah tangga, mendapat aib berkepanjangan, menghilangkan sikap menjaga diri dan berdosa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk berusaha menjauhi zina dan tidak mengikuti langkah setan dan sabar dalam menguasai nafsu, serta tidak terperdaya oleh kenikmatan yang ada didunia.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mencoba menghubungkan antara praktik tradisi *Mappasikarawa* dengan suatu kaidah fiqih yakni :

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat"

¹⁶Sofyan Sauri, "Solusi Islam dalam mengatasai Pornografi dan Pornoaksi" *Jurnal: Universitas Pendidik ilsam* .

¹⁵Qur'an Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Maksud dari kaidah ini adalah berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudaratan dengan sesuatu yang membawa kemasahatan maka didahulukan menghilangkan kemudaratan. Karena dengan menolak kemudaratan berarti juga meraih kemaslahatan, sedangkan tujuan Hukum Islam adalah meraih kemaslahatan didunia dan akhirat.¹⁷

Jadi dapat disimpukan bahwa faktor yang melatar belakangi tradisi Mappasikarawaini untuk maslahat dan tidak menimbulkan mudarat hal ini tidak bertentangan dengan kaidah fiqih. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SWA

"Apa yang dipandang oleh orang-orang islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang islam jelek maka jelek pula disisi Allah "18"

Seiring perkembangan zaman tradisi *Mappasikarawa* mengalami sentuhan teknologi modern yang telah mempengaruhi masyarakat suku Bugis di Desa Polewali Marajae namun dengan adanya perubahan zaman yang semakin canggih tidak menjadi alasan hilangnya tradisi yang telah turun temurun bahkan yang telah menjadi adat yang masih sukar untuk dihilangkan meski dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan.

Tradisi ini mirip dengan proses Ta'aruf akan tetapi yang membedakannya adalah tradisi ini tidak pernah mempertemukan antara laki- laki dan perempuan sebelum ijab Kabul selesai atau pernikahannya sudah dianggap sah.

¹⁷Ahmad Sabiq bin Abdul latif, *Kaedah-kaedah praktis memahami figih islam*, 101.

¹⁸Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad bin Hamba, Jilid V(Beirut: Dar al- kutub, 1999), 323.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan bahwa tidak semua masyarakat melakukan tradisi Mappasikara diDesa Polewali Marajae saat ini walaupun apabila tidak dikerjakan akan menimbulkan sanksi sosial dimasyarakat berupa cemoohan bahkan pernikahannya dianggap tidak ideal pernikahannya oleh adat setempat. Alasan mengapa tradisi ini sudah tidak semua masyarakat laksanakannya karena anak muda zaman sekarang tidak lagi dijodohkan melainkan menentukan pasangannya sendiri, pada saat akad nikah mempelai perempuan dan laki-laki sudah bersanding sebelum akad nikah dimulai, kemudian anak muda zaman sekarang sudah sangat mudah untuk saling mengenal satu sama lain dengan didukung teknologi yang modern, dianggap terlalu ribet karena masyarakat ingin yang praktis bahkan mengenai hiburan itu sudah sangat tidak diperlukan karena sudah banyaknya hiburan yang bisa digunakan saat pernikahan, pernikahan sekarang ini sudah banyak pernikahan campuran antar suku kalau zaman dulu itu hanya ada pernikahan sesama suku Bugis dan bahkan anak zaman sekarang sudah berani mengunjungi rumah pacarnya yang mana hal-hal yang disebutkan diatas sudah jauh dari tujuan awal diadakan tradisi ini. Akan tetapi sebagian masyarakat masih melestarikan tradisi ini dengan baik.